



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Midasti binti Masdin alias Nasdin, NIK 1701104711780001, tempat tanggal lahir, Talang Tinggi, 07 November 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna I hari dan tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Zaki Imansyah bin Imlin, dengan seorang Laki-laki yang bernama, Amelia Angelina binti Andi Irawan, tempat tanggal lahir, Darat Sawah, 30 Mei 2006 (15 tahun, 8 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, yang

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Desa Darat Sawah Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Zaki Imansyah bin Imlin, baru berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-laki, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara, Zaki Imansyah bin Imlin, dengan, Amelia Angelina binti Andi Irawan, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna telah meresahkan masyarakat;

5. Bahwa, antara Zaki Imansyah bin Imlin dangan, Amelia Angelina binti Andi Irawan, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa, antara, Zaki Imansyah bin Imlin, dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Zaki Imansyah bin Imlin dengan seorang perempuan yang bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memaksa Zaki Imansyah bin Imlin untuk segera menikah, tetapi Zaki Imansyah bin Imlin yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Pemohon untuk segera menikahkan Zaki Imansyah bin Imlin;
- Bahwa Pemohon menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat hubungannya, hingga calon istri anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isteri;

Bahwa, anak Pemohon bernama Zaki Imansyah bin Imlin juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Zaki Imansyah bin Imlin saat ini belum kawin;
- Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Amelia Angelina binti Andi Irawan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Zaki Imansyah bin Imlin untuk menikah dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan;
- Bahwa Pemohon telah datang ke rumah orang tua Amelia Angelina binti Andi Irawan, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Amelia Angelina binti Andi Irawan saat ini belum kawin;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan ingin segera menikah dengan Zaki Imansyah bin Imlin atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk menikah dengan Zaki Imansyah bin Imlin;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin sudah melamar Amelia Angelina binti Andi Irawan dan lamaran diterima;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Bahwa, orang tua dari Amelia Angelina binti Andi Irawan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak memaksa Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk segera menikah, tetapi Amelia Angelina binti Andi Irawan sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Amelia Angelina binti Andi Irawan;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk segera menikah;
- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Amelia Angelina binti Andi Irawan karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan Zaki Imansyah bin Imlin, hingga Amelia Angelina binti Andi Irawan sering menginap di rumah calon suaminya;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Amelia Angelina binti Andi Irawan apabila ada kekurangan;
- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701104711780001 tanggal 05 Desember 2012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1188/SKM/KTP/XI/2021 tanggal 01 November 2021, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Ketaping, Kecamatan Manna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701042603190002 tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya (P-3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4641/12/DP/BS/2008/2005 tertanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 2589/10/DP/BS/2010/2006 tertanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);

1. Asli Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Nomor 95/KUA.07.01.6/PW.01/2/2022 tertanggal 11 Februari 2022, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan diberi kode (P-6);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445/609/KEUR/PKMS/2022, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

B. Saksi :

1. **Sulaidi bin Nasdin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Zaki Imansyah bin Imlin namun Kantor

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama menolak karena Zaki Imansyah bin Imlin belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin secara fisik dan sosial telah dewasa;

-----Bahwa status Zaki Imansyah bin Imlin saat ini belum kawin;

---Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan, calon istri anak Pemohon nampak sering menginap di rumah Pemohon;

-----Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

-Bahwa antara Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Zaki Imansyah bin Imlin untuk menikah dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan, mereka suka sama suka;

2. Siswan bin Alik, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah paman ibu calon istri anak Pemohon;

-Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Zaki Imansyah bin Imlin namun Kantor Urusan Agama menolak karena Zaki Imansyah bin Imlin belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin secara fisik dan sosial telah dewasa;

-----Bahwa status Zaki Imansyah bin Imlin saat ini belum kawin;

---Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

-Bahwa antara Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-- -Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Amelia Angelina binti Andi Irawan;

-- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Zaki Imansyah bin Imlin untuk menikah dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan, mereka suka sama suka;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Zaki Imansyah bin Imlin dengan seorang perempuan bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon atau ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat mendudukan diri sebagai pihak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Pemohon dan Zaki Imansyah bin Imlin memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti anak laki-laki dari Pemohon, lahir pada tanggal 16 Juli 2005, yang berarti masih berusia 16 tahun 6 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti calon istri anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Mei 2006 yang berarti masih berusia 15 tahun 8 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim menolak melangsungkan pernikahan Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isterinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan baik secara fisik maupun psikis

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung Zaki Imansyah bin Imlin;

-----Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin belum berusia 19 tahun;

-----Bahwa baik Zaki Imansyah bin Imlin maupun Amelia Angelina binti Andi Irawan beragama Islam dan belum pernah menikah;

-----Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Zaki Imansyah bin Imlin dan Amelia Angelina binti Andi Irawan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

-----Bahwa antara Zaki Imansyah bin Imlin dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin sudah mengetahui kewajiban seorang suami dan ayah, serta telah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-----Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Zaki Imansyah bin Imlin dan calon istri apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Zaki Imansyah bin Imlin dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

-----Bahwa hubungan Zaki Imansyah bin Imlin dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah sedemikian erat, hingga calon sitri anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon;

-- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Zaki Imansyah bin Imlin dan Amelia Angelina binti Andi Irawan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Zaki Imansyah bin Imlin adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Zaki Imansyah bin Imlin telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Zaki Imansyah bin Imlin;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Zaki Imansyah bin Imlin dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Zaki Imansyah bin Imlin, Amelia Angelina binti Andi Irawan, dan anak mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Zaki Imansyah bin Imlin untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Zaki Imansyah bin Imlin untuk menikah dengan perempuan bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama Zaki Imansyah bin Imlin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sopiah., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sopiah, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	Rp. 50.000,00
4.	PNBP-----	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	Rp. 10.000,00
6.	Meterai-----	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mna